



P U T U S A N

Nomor 130 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama : DAIM PULUNGAN ;
Pangkat/Nrp. : Kopka / 544053 ;
Jabatan : Tamudi Lak Hartib Denpom III/3 Cirebon ;
Kesatuan : Pomdam III/Slw ;
Tempat lahir : Medan ;
Tanggal lahir : 3 Mei 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Perumahan Lohbunta Lestari, Jalan Stumus 2
Nomor 19 RT. 04 RW. 07, Kelurahan Banjar-
wangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten
Cirebon ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Dandenspom III/3 Cirebon selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 ;
2. Terdakwa secara fisik berada dalam tahanan terhitung mulai tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 tetapi belum ada Surat Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor Kep/647/IV/2016 tanggal April 2016 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor Kep/754/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 ;
5. Terdakwa secara fisik berada dalam tahanan terhitung mulai tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016 tetapi belum ada Surat Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/43-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016 ;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 November 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/54-K/PM.II-09/AD/IX/2016 tanggal 6 September 2016 ;
8. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/186/BDG/K-AD/PMT-II/IX/2016 tanggal 28 September 2016 ;
9. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/199/BDG/K-AD/PMT-II/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 ;
10. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 119-K/BDG/PMT-II/AD/X/2016 tanggal 17 November 2016, Terdakwa diperintahkan ditahan ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 453/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 28 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017 ;
12. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 80/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 31 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 di Kantor DPC GRIB di Jalan Kosambi, Komplek Asrama Polisi Jabang Bayi, Kota Cirebon, atau setidaknya tidaknya di tempat-



tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Kopda Daim Pulungan) masuk menjadi prajurit TNI sejak tahun 1983 Gel II melalui pendidikan Secata di Ajendam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Kopka NRP. 544053.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 18.30 WIB setelah Terdakwa selesai tugas piket unit pelayanan dan pengaduan Polisi Militer (UP3M) berniat mau pulang ke rumah, sebelum pulang Terdakwa mampir dulu ke Kantor DPC GRIP di Jalan Kesambi, Komplek Asrama Jabang Bayi, Kota Cirebon namun sesampainya di kantor DPC GRIP sudah kosong tidak ada orang, kemudian Terdakwa menuju rumah kosong yang berada di sebelah kanan kantor DPC GRIP dengan tujuan siapa tahu masih ada orang di rumah tersebut dan sesampainya di rumah kosong Terdakwa melihat Saksi-2 (Sdr. Sudiono Durachman Martamanggala alias Jalu) bersama dengan Saksi-3 (Sdr. Kustiwa) sedang mengkonsumsi shabu-shabu, lalu Terdakwa diajak untuk bergabung dan bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan setelah shabu-shabu tersebut habis Terdakwa pamit untuk pulang ke rumah.
- c. Bahwa pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan botol air mineral ukuran 600 ml untuk tempat air, pipet kaca untuk tempat shabu-shabunya, sedotan plastik untuk menghisapnya dan korek gas, dengan cara dirakit sendiri oleh Saksi-2.
- d. Bahwa Shabu-shabu yang dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut sebanyak satu bungkus plastik *flip* bening kecil, shabu-shabu tersebut didapat dari Saksi-2 dan Saksi 2 mendapat Narkotika jenis shabu-shabu diperoleh dari Sdr. Toni pada pertengahan bulan Januari 2016 saat Saksi-2 main ke Bandung.
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Aula Ma Denpom III/3 Cirebon diadakan sosialisasi dan pengecekan tes *urine* oleh pihak BNN Kota Cirebon terhadap seluruh personel Denpom III/3 Cirebon, Sub Denpom III/3-3 Indramayu dan anggota Sub Denpom III/3-6 Kuningan dan dari hasil tes *urine* tersebut diperoleh hasil urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya untuk menguatkan hasil pemeriksaan tersebut sampel *urine* Terdakwa oleh pihak BNN Kota Cirebon dibawa ke Labkesda Kota Cirebon dan hasil laboratorium sampel *urine* Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*.

- f. Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium Nomor 306 UPDT Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Cirebon tanggal 29 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Analis Siti Khahtijah NIP. 197403141996032001, tes *urine* Terdakwa positif mengkonsumsi *Amphetamine* dan *Methamphetamine*.
- g. Bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Amphetamine* termasuk Narkotika golongan I (satu) Nomor 53 dan *Methamphetamine* termasuk Narkotika golongan I (satu) Nomor 61.
- h. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2008 Terdakwa pernah dihukum masalah penyalahgunaan Narkotika (Ekstasi), perkaranya telah selesai dan Terdakwa telah menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) bulan di rumah tahanan Ponco, Cimahi.

Dakwaan : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 15 September 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi dengan masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 130 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa surat :

Satu lembar surat hasil tes *urine* atas nama Kopka Daim Pulungan dari Labkesda Kota Cirebon Nomor 306 tanggal 29 Februari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 151-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 20 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DAIM PULUNGAN KOPKA NRP. 544053 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

1 (satu) lembar surat hasil *test urine* atas nama Kopka Daim Pulungan dari Labkesda Kota Cirebon Nomor 306 tanggal 29 Februari 2016, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 119-K/BDG/PMT-II/AD/X/2016 tanggal 17 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Daim Pulungan Kopka NRP. 544053.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 151-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 20 September 2016, sekedar mengenai pidana pokoknya saja menjadi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 151-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 20 September 2016, untuk selebihnya.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/151-K/PM.II-09/AD/XII/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Desember 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 27 Desember 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 27 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
 - 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;



3) Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;
Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :

- 1) Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- 2) Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- 3) Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

b. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang hanya mengambil alih putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 24 putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta *a quo* yang menyatakan :

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Majelis Hakim banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan".

Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang demikian "tidak memberikan pertimbangan yang cukup" (*onvoldoende gemotiveerd*) dan sepatutnya untuk dibatalkan.

Sebagaimana *Judex Facti* dalam fakta persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dalam penerapan hukum yaitu mengenai hukum pembuktian berdasarkan hukum acara bahwa dalam menentukan bersalah/tidak Terdakwa minimal dua alat bukti yang harus dibuktikan dan harus terpenuhi sebagaimana Pasal 185 Ayat 2 menerangkan untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi. Diterangkan dalam perkara *a quo* saksi lain yang melihat perbuatan antara Terdakwa dengan Saksi-4 tidak ada yang menyaksikan perbuatan yang dilakukan keduanya sehingga tidak dapat dibuktikan kebenarannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat demikian adalah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkara-perkara lainnya dan Pemohon Kasasi sangat sependapat dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan :

"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("*onvoldoende gemotiveerd*") harus dibatalkan i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Selain itu pula melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan :

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi Yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup".

Disamping itu pula melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 juga mengandung kaidah hukum "putusan *Judex Facti* harus dibatalkan jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya".

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Oleh karena putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan Nomor 119-K/BDG/PMT.II/AD/X/2016 tanggal 17 November 2016 yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Nomor 151-K/PM.II-09/AD/VIII/2016, tanggal 20 September 2016 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan.

Bahwa ternyata *Judex Facti* telah tidak memenuhi ketentuan beracara atau prosedural sebagaimana yang seharusnya ditentukan oleh perundang-undangan, setidaknya ketuntasan ketentuan hukum beracara. Artinya putusan Pengadilan *a quo* yang secara substansiel telah dibuat tersebut adalah telah bertentangan dengan perundang-undangan, maka secara hukum harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Mengingat telah terjadinya pelanggaran tertib beracara dalam pemeriksaan Tingkat Banding, maka dalam hal putusan Pengadilan Tinggi tersebut dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik



mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya, sebagaimana dipertimbangkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 981 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974, yaitu :

"Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya".

Sehingga sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan *a quo* dimaksud.

- c. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer.

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang hanya mengambil alih putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada pertimbangan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta *a quo*.

Bahwa apa yang dilakukan Pemohon Kasasi tidak seimbang dengan hukuman yang dituntutkan baik pidana pokok maupun pidana tambahan, berupa pemecatan dari Dinas Militer. Hal ini disebabkan karena perbuatan Pemohon Kasasi tidak menimbulkan efek atau keresahan yang meluas baik di lingkungan masyarakat maupun satuannya dan selama ini Pemohon Kasasi baru kali ini berperkara dan dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana tuduhan tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka hukuman tambahan terhadap Pemohon Kasasi khususnya hukuman tambahan pemecatan sangat tidak tepat. Oleh karena itu Pemohon Kasasi tidak sependapat, adapun beberapa kesimpulan alasan yang perlu Pemohon Kasasi kemukakan bahwa Pemohon Kasasi sepatutnya dipertahankan dari militer, yaitu :

1. Pemohon Kasasi belum pernah melakukan kejahatan dalam bentuk apapun dan pelanggaran disiplin. Pemohon Kasasi dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Pemohon Kasasi dapat dibina kembali menjadi prajurit yang Sapta Margais dan selama dinas 33 tahun telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan



penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, dan tenaganya masih dibutuhkan di Satuan.

3. Pemohon Kasasi merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinastikan dengan baik di lingkungan tentara.
4. Pemohon Kasasi memiliki tanggungan anak dan istri yang masih membutuhkan bimbingan, pembinaan dan biaya baik materi maupun immateril dan Pemohon Kasasi menjadi tulang punggung keluarga.
5. Pemohon Kasasi juga dianugerahi Satya Lencana VIII dan XVI tahun dan Satya Lencana XXIV tahun.

Oleh karena itu patut dan adil jika Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk tetap mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI-AD, hal ini juga sesuai dengan isi ringkasan Skep Kasad Nomor Skep 14/II/2006 tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya". Oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD masa yang akan datang. Oleh karenanya sangat patut dan adil jika Pemohon Kasasi masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD.

Selanjutnya, sejalan dengan Skep Kasad tersebut bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin maka jangan begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI, jika kita ibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi. Selama pengobatan dengan cara lain masih dimungkinkan maka amputasi harus dihindari. Maka upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan terus-menerus terhadap prajurit tersebut, karena pembinaan merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para Komandan Satuan di lingkungan TNI. Mencermati Skep Kasad tersebut, maka pemecatan terhadap prajurit yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar disiplin adalah jalan terakhir setelah upaya pembinaan terbukti mengalami jalan buntu. Berdasarkan hal tersebut maka sangat patut dan adil jika Majelis Hakim Militer Tinggi masih memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Komandan



Satuan untuk melakukan pembinaan kepada Pemohon Kasasi karena hal ini sesuai dengan permohonannya tersebut di atas.

Khusus mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD, Majelis Hakim Militer sama sekali tidak berdasarkan pada fakta hukum dan bukti-bukti, tetapi hanya berdasarkan pada opini yang berkembang di luar persidangan. Sesuai dengan Pasal 26 KUHPM "Bahwa pemecatan dari Dinas Militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian "tidak layak" (*ongeschikt*) adalah "tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer". Dengan demikian apa yang dilakukan Pemohon Kasasi sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat *ongeschikt* atau sifat tidak layak bagi seorang militer.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta dalam perkara *in casu* dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa alasan keberatan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang intinya adalah untuk peniadaan pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan, harus dinyatakan dapat dibenarkan mengingat Terdakwa lahir di Medan tanggal 3 Mei 1964, berarti pada bulan Mei 2018 akan memasuki usia pensiun, karenanya pidana tambahan pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan dipertimbangkan tidak perlu dijatuhkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa setelah menjalani pemidanaan tidak akan kembali lagi ke Kesatuan, dan Terdakwa tidak dikhawatirkan lagi akan mempengaruhi secara langsung anggota-anggota Satuan dimana Terdakwa bertugas, karena Terdakwa tidak akan bertugas lagi di lingkungan Satuan-satuan TNI ;
- Bahwa juga dengan mempertimbangkan usia Terdakwa yang memasuki masa pensiun, dan mengingat masa kerja Terdakwa pada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah cukup lama, maka dengan mempertimbangkan jasa dan pengabdianya atas alasan kasasi untuk tidak dipecaat dapat dibenarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak, namun demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 119-K/BDG/PMT-II/AD/X/2016 tanggal 17 November 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 151-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 20 September 2016 tersebut harus diperbaiki mengenai peniadaan pidana tambahan, sehingga amar selengkapya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **DAIM PULUNGAN, Kopka NRP. 544053** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 119-K/BDG/PMT-II/AD/X/2016 tanggal 17 November 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 151-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 20 September 2016 tersebut mengenai peniadaan pidana tambahan, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 130 K/MIL/2017



1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **DAIM PULUNGAN, Kopka NRP. 544053**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
1 (satu) lembar surat hasil *test urine* atas nama Kopka Daim Pulungan dari Labkesda Kota Cirebon Nomor 306 tanggal 29 Februari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 12 Juli 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366